



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 031/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan ----- Kabupaten Tebo sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan ----- Kabupaten Tebo sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 031/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 01 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Maret 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di Kecamatan ----- Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan -----, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK 1 (Lk) umur 6 tahun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2008, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 031/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 08 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan -----, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan ----- Kabupaten Tebo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang tidak terbuka soal keuangan, Tergugat juga suka mabuk-mabukan serta suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi juga pernah menolong Tergugat yang jatuh karena mabuk saat mau pulang;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan -----, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2005;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Suka Damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka mabuk, judi, bicara kasar dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 031/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 08 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak pada Penggugat dan Tergugat suka berhutang kepada

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan serta berlaku kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan November 2008 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat pada persidangan dapat dianggap suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang hukum acaranya bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2005 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan oleh Penggugat diterima dan

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang sekarang ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan, Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta suka bersikap kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di tempat orangtuanya tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang artinya sebagai berikut:

“ Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“ Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 H, oleh **MASTUHI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SENEN, S. Ag.** dan **ZAKARIA ANSORI, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. HASYIMI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

1. Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

SENEN, S. Ag.

MASTUHI, S.Ag., M.H.

2. Hakim Anggota,

TTD

ZAKARIA ANSORI, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, B.A.

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No. 031/Pdt.G/2012/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)